



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 43.4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA SATUAN HANSIP LINMAS KANTOR KECAMATAN JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka pembinaan, ketertiban umum, pertahanan nasional dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bahaya atau terjadinya bencana alam dan sosial, maka dipandang perlu dibentuk Anggota Satuan Hansip Linmas di Kantor Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang diangkat sebagai Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat, dianggap mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Timur Nomor: 15 / 239 /2014 tanggal Januari 2014 perihal Penyampaian nama-nama Linmas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :





- KESATU** : Membentuk Anggota Satuan Hansip Linmas Kantor Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota Satuan Linmas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi membantu kelancaran dan kelangsungan roda pemerintahan, ketertiban umum dan membantu pelaksanaan pertahanan nasional serta perlindungan masyarakat terhadap ancaman, bahaya dan/atau terjadi bencana alam dan sosial lainnya di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Anggota Satuan Hansip Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Diktum Kedua. Anggota Hansip Linmas diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014 Pos Anggaran Kantor Kecamatan Jailolo Timur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Camat Jailolo Timur	
Kabag. Hukum & Orgs	





Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Kesbanglinmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Camat Jailolo Timur di Akelamo Kao
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 42.4 TAHUN 2014
 TANGGAL 2 Januari 2014
 TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA LINMAS KANTOR KECAMATAN
 JAILOLO TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
 ANGGARAN 2014

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA	KET.
1	2	3	4
1.	DUM-DUM	LUKAS BAWOHANG YANSEN NARO JUAKIN ULI LEWI DJUMATI	
2.	AKESAHU GAMSUNGI	MELVRAIN MALANI DAME ARISA PIKAL LELEANI JEFRI MALANI	
3.	AKELAMOKAO	SAMSUDIN Hi. SYAMSUDIN RIDWAN MADJID HAFID TERNATE RIDWAN TAURO JUNAIDI MADJID HAMID SOAMOLE	
4.	TETEWANG	EKBER PUNENE PARDI SILIGE YERMIS LOLEO ISAK BUAPO FADLI ABBAS ELI SINAI	
5.	BOBANE IGO	MUHAMMAD HAMSA UDIN MUSA JAINUDIN KAPITA IDRIS ISHAK NASER RAUF ABDUL AOHO JAMALUDIN JUMATI ALI MAHMUD SAFAR MUSA MUHAMMAD MUSA MANAN PENA	
6.	PASIR PUTIH	ERNES NGANGANGOR ARDIAN DJAWADOMO	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Camat Jailolo Timur	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

